

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RISIKO
CEDERA AKIBAT KECELAKAAN DALAM KOMPETISI KARATE
BERDASARKAN PRINSIP SPORT LIABILITY**

Huggies Yustisio¹, Endeh Suhartini Syurdi²

huggiesyustisio0@gmail.com¹, endeh.suhartini@unida.ac.id²

Universitas Djuanda

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi atlet karate terhadap risiko cedera fisik dalam kompetisi resmi ditinjau dari prinsip Sport Liability. Sebagai olahraga kontak penuh (full contact), karate memiliki risiko inheren yang secara yuridis sering kali menimbulkan ambiguitas dalam penentuan tanggung jawab hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan doktrinal. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi atlet bersandar pada doktrin Assumption of Risk dan asas Volenti Non Fit Injuria, di mana atlet dianggap memberikan persetujuan sadar terhadap risiko yang muncul dalam koridor aturan teknis (Laws of the Game). Secara perdata, hal ini menggugurkan unsur perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, sementara dalam ranah pidana, cedera tersebut memperoleh justifikasi melalui alasan pembeda izin olahraga (sport-exemptions). Namun, imunitas hukum tersebut gugur apabila terdapat unsur kelalaian berat (gross negligence) atau kesengajaan di luar batas sportivitas. Penyelenggara kompetisi juga memikul tanggung jawab profesional berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan untuk memitigasi risiko melalui standar medis dan fasilitas yang memadai.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Sport Liability, Karate, Risiko Cedera.

PENDAHULUAN

Olahraga merupakan instrumen vital dalam pembangunan sumber daya manusia yang tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik, tetapi juga pada pembentukan karakter, disiplin, dan sportivitas bangsa. Di Indonesia, dinamika perkembangan olahraga telah mencapai titik di mana prestasi atlet menjadi kebanggaan nasional, sehingga diperlukan payung hukum yang kuat untuk menaungi seluruh ekosistem keolahragaan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menjadi tonggak baru dalam memberikan kepastian hukum bagi para pelaku olahraga, termasuk atlet, pelatih, dan penyelenggara pertandingan di tengah risiko yang melekat pada aktivitas tersebut.¹

Karate, sebagai salah satu cabang olahraga bela diri yang sangat populer di Indonesia, memiliki karakteristik unik yang melibatkan kontak fisik intens dan teknik serangan yang berisiko tinggi. Dalam setiap kompetisi, baik tingkat daerah maupun internasional, risiko terjadinya cedera fisik mulai dari luka ringan hingga cacat permanen atau bahkan kematian merupakan keniscayaan yang sulit dihindari sepenuhnya. Meskipun karate memiliki aturan pertandingan yang ketat (*WKF Rules*) untuk meminimalisir bahaya, benturan fisik yang terjadi dalam kecepatan tinggi seringkali melampaui batas antisipasi teknis yang ada.²

Permasalahan hukum muncul ketika sebuah cedera terjadi dalam arena pertandingan yang seharusnya menjadi ruang prestasi, namun berubah menjadi ruang sengketa tanggung jawab. Secara tradisional, terdapat doktrin bahwa atlet yang terjun ke arena pertandingan dianggap telah menyetujui segala risiko yang melekat pada olahraga tersebut, yang dikenal dengan prinsip *assumption of risk*. Namun, dalam perspektif hukum modern, persetujuan tersebut tidak serta-merta menghapuskan tanggung jawab hukum pihak lain jika terdapat unsur kelalaian atau pelanggaran prosedur yang melampaui batas kewajaran olahraga.³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 hadir dengan semangat perlindungan yang lebih komprehensif dibandingkan regulasi sebelumnya, terutama mengenai jaminan sosial dan perlindungan hukum bagi olahragawan. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap olahragawan berhak mendapatkan perlindungan atas risiko kecelakaan dan kesehatan selama menjalankan tugasnya. Akan tetapi, implementasi teknis mengenai bagaimana perlindungan ini bekerja dalam kasus spesifik seperti cedera karate masih memerlukan kajian yuridis yang mendalam agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Prinsip *Sport Liability* atau tanggung jawab hukum dalam olahraga menjadi jembatan krusial untuk membedakan antara kecelakaan murni (*pure accident*) dan cedera yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Dalam konteks karate, batasan antara serangan yang sah menurut aturan pertandingan dan serangan yang dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau kelalaian perdata seringkali menjadi bias. Hal ini menuntut adanya parameter yang jelas mengenai kapan seorang atlet atau penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban atas cedera yang dialami oleh lawan tanding.⁴

Filosofi perlindungan hukum bagi atlet berakar pada keadilan sosial dan hak asasi manusia untuk mendapatkan rasa aman dalam menjalankan profesi atau hobinya. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berkontribusi dalam mengharumkan nama bangsa melalui olahraga tidak dibiarkan menanggung beban risiko cedera sendirian tanpa adanya mekanisme kompensasi yang jelas dan Negara wajib hadir guna memberi perlindungan hukum sebagai isi dari Alinea

¹ A Z Idham and A S Alimsyah, "Pendidikan Jasmani Untuk Pembentukan Karakter Di Era Society 5.0: Membangun Generasi Sehat, Cerdas, Dan Tangguh Di Tengah Revolusi Digital," 2025

² Harsuki, *Perkembangan Olahraga Terkini: Kajian Para Pakar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm. 45

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 53

⁴ Wide Putra Ananda, *Hukum Olahraga Indonesia: Build Nation Through Sports*, Jakarta: Klik Plus Asia, 2022, Hlm. 88

ke-4 (empat) UUD 1945 yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah bangsa Indonesia” hal tersebut merupakan rumusan yang memberikan kewajiban Pemerintah untuk Mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia⁵. Oleh karena itu, analisis terhadap UU No. 11 Tahun 2022 menjadi sangat relevan untuk melihat sejauh mana negara telah hadir dalam memberikan proteksi tersebut.

Kesenjangan antara regulasi yang bersifat umum dengan realitas di lapangan yang sangat teknis seringkali merugikan atlet sebagai pihak yang paling rentan. Banyak kasus cedera dalam kompetisi karate yang berakhir tanpa penyelesaian hukum yang memadai, di mana atlet harus menanggung biaya pengobatan sendiri atau kehilangan masa depan kariernya tanpa adanya dukungan sistemik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai aspek yuridis perlindungan hukum dalam olahraga masih perlu ditingkatkan di kalangan praktisi hukum maupun pelaku olahraga itu sendiri.⁶

Pendekatan kasus dalam penelitian ini menjadi penting untuk melihat bagaimana insiden-insiden cedera di masa lalu diselesaikan dan apakah penyelesaian tersebut telah mencerminkan rasa keadilan. Dengan membandingkan praktik di lapangan dengan norma yang tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2022, penelitian ini diharapkan dapat menemukan formula ideal perlindungan hukum yang seimbang. Keseimbangan yang dimaksud adalah antara kebebasan berkompetisi dalam olahraga bela diri dengan kewajiban menjaga keselamatan jiwa dan raga para atlet.

Secara filosofis, olahraga bela diri seperti karate mengajarkan nilai-nilai penghormatan terhadap lawan, namun dalam tensi kompetisi yang tinggi, nilai-nilai tersebut seringkali teruji oleh ambisi kemenangan. Hukum harus hadir sebagai wasit tertinggi yang memberikan batasan-batasan etis dan yuridis agar kompetisi tetap berada dalam koridor kemanusiaan. Tanpa adanya kejelasan mengenai *Sport Liability*, dunia olahraga Indonesia dikhawatirkan akan kehilangan daya tariknya karena dianggap sebagai aktivitas yang terlalu berisiko tanpa jaminan perlindungan yang pasti.⁷

Sehubungan dengan hal itu maka penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan tersebut dan kemudian menuangkannya ke dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul: **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Atas Risiko Cedera Akibat Kecelakaan Dalam Kompetisi Karate Berdasarkan Prinsip *Sport Liability*”**.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang juga dikenal sebagai pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang digunakan untuk mempelajari peraturan atau peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan masalah hukum yang akan diteliti, serta norma-norma yang terkandung didalamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap perlindungan hukum bagi atlet karate dalam diskursus *Sport Liability* bermula dari pengakuan terhadap risiko inheren yang melekat pada olahraga kontak fisik. Secara yuridis, keberadaan risiko cedera dalam kompetisi karate tidak serta-merta melahirkan pertanggungjawaban pidana maupun perdata, sejauh tindakan tersebut dilakukan dalam koridor *Laws of the Game* yang ditetapkan oleh *World Karate Federation* (WKF). Hal ini berkaitan erat dengan doktrin *Assumption of Risk*, di mana seorang atlet dianggap telah memberikan persetujuan secara sadar (*informed consent*) terhadap potensi bahaya yang muncul sebagai konsekuensi logis

⁵ R. Djuniarsono, et.al, *Privatisasi BUMN Sebagai Pilar Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Jurnal Ilmiah Living Law, Volume 15, No.1, Januari 2023, Hlm. 2

⁶ *Ibid*, Hlm. 102

⁷ By Robert and E Bob Brown, “Buku Jago Beladiri,” 2004, 1–14

dari partisipasinya dalam arena pertarungan.⁸

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, pembebasan tanggung jawab atas cedera atlet bersandar pada interpretasi terhadap Pasal 1365 KUHPERDATA mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Suatu tindakan serangan dalam karate, seperti teknik *tsuki* (pukulan) atau *geri* (tendangan), meskipun secara fisik mengakibatkan kerugian bagi lawan, tidak dapat dikualifikasikan sebagai PMH apabila unsur "melawan hukum" (*onrechtmatig*) tidak terpenuhi. Ketidakhadiran sifat melawan hukum ini didasarkan pada fakta bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam kerangka kompetisi yang sah, di bawah pengawasan wasit, dan bertujuan untuk pencapaian prestasi olahraga yang diakui oleh negara melalui UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.⁹

Secara doktrinal, perlindungan bagi atlet karate juga diperkuat dengan asas *Volenti Non Fit Injuria*, yang menegaskan bahwa seseorang yang merelakan dirinya terhadap suatu risiko tidak dapat mengklaim cedera tersebut sebagai pelanggaran hukum. Namun, validitas asas ini dalam kompetisi karate memiliki batasan yang rigid, yakni hanya berlaku sepanjang serangan dilakukan dengan teknik yang benar dan tidak mengandung unsur malapraktik olahraga. Apabila seorang karateka secara sengaja melakukan pelanggaran berat (*Hansoku*) dengan niat mencederai di luar ketentuan teknis, maka imunitas hukum yang melekat pada dirinya gugur, dan tindakan tersebut dapat bertransformasi menjadi delik pidana maupun gugatan perdata.¹⁰

Transisi dari risiko olahraga menjadi tanggung jawab hukum (*Sport Liability*) terjadi ketika terdapat pelanggaran terhadap *Standard of Care* atau derajat kehati-hatian yang diharapkan. Dalam karate, standar ini dimanifestasikan melalui penggunaan alat pelindung diri (APD) yang tersertifikasi dan kepatuhan terhadap kategori kontak. Jika seorang atlet mengalami cedera fatal akibat lawan yang menggunakan teknik terlarang secara berulang meskipun telah diperingatkan oleh wasit, maka unsur kelalaian berat (*gross negligence*) menjadi dasar yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban hukum, karena tindakan tersebut telah keluar dari batas risiko yang diasumsikan oleh peserta.¹¹

Lebih lanjut, analisis terhadap tanggung jawab penyelenggara kompetisi (*Organizing Committee Liability*) menjadi krusial dalam menjamin perlindungan hukum preventif. Berdasarkan prinsip *Vicarious Liability* dan amanat UU Keolahragaan, penyelenggara memikul beban tanggung jawab profesional untuk memitigasi risiko melalui penyediaan fasilitas medis yang memadai dan perangkat pertandingan yang kompeten. Kelalaian penyelenggara dalam menyediakan tim medis yang tanggap darurat atau kegagalan dalam memastikan standarisasi matras pertandingan dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian kewajiban hukum yang melahirkan konsekuensi ganti rugi terhadap atlet yang menjadi korban.¹²

Dalam ranah hukum pidana, eksistensi cedera dalam karate sering kali dibahas melalui kacamata alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*). Meskipun teknik karate secara tekstual memenuhi unsur penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya karena adanya izin olahraga (*Sport-exemptions*). Hukum memandang bahwa kepentingan masyarakat terhadap perkembangan olahraga prestasi jauh lebih besar daripada penuntutan pidana atas insiden fisik yang terjadi dalam batas kewajaran. Oleh karena itu, hukum pidana memberikan proteksi khusus bagi para praktisi karate selama mereka beroperasi di dalam garis demarkasi regulasi teknis yang berlaku.¹³

Aspek perlindungan hukum ini juga menyentuh peran vital federasi olahraga dalam merumuskan regulasi keselamatan yang preventif. Federasi seperti FORKI (Federasi Olahraga

⁸ prihatin effendi amelia dwisari, zakiah noer, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP OLAHRAGAWAN (KAJIAN PASAL 1365 KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN),"

⁹ Rosa. Agustina, "Perbuatan Melawan Hukum," 2003, 118.

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, "KUHP Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Edisi Revisi," 2015, 145.

¹¹ Antonio Espinos, "World Karate Federation (WKF)," 2020, 1–9,

¹² Yusri Munaf, "Hukum Administrasi Negara Sejarah Hukum Administrasi Negara," in *Hukum Administrasi Negara*, 2023, 1

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 152 mengenai alasan pembenar dalam hukum pidana olahraga.

Karate-Do Indonesia) memiliki kewajiban regulasi untuk memastikan bahwa setiap turnamen yang berada di bawah naungannya mematuhi protokol kesehatan dan keselamatan yang ketat. Ketidakmampuan federasi dalam mengawasi jalannya kompetisi sesuai standar internasional dapat dianggap sebagai bentuk pembiaran yuridis yang memperlebar celah terjadinya risiko cedera fatal yang tidak terlindungi oleh asuransi.¹⁴

Namun, tantangan yuridis muncul terkait dengan penggunaan klausula eksonerasi dalam formulir pendaftaran atlet yang sering kali menyatakan pembebasan tanggung jawab mutlak bagi penyelenggara. Secara intelektual hukum, klausula semacam ini bersifat *void ab initio* atau batal demi hukum jika bertujuan untuk meniadakan tanggung jawab atas cedera yang diakibatkan oleh kesengajaan atau kelalaian fatal. Perlindungan hukum bagi atlet tidak dapat didegradasi hanya melalui perjanjian privat, mengingat hak atas keselamatan fisik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi dan tidak dapat dikesampingkan oleh kontrak sepihak.¹⁵

Penting untuk menyoroti peran wasit (*referee*) sebagai penegak hukum di lapangan yang menjadi instrumen perlindungan hukum represif secara instan. Wasit memiliki otoritas untuk menghentikan laga guna mencegah cedera lebih lanjut, yang secara yuridis berfungsi sebagai tindakan pencegahan terhadap timbulnya kerugian yang lebih besar. Kegagalan wasit dalam menjalankan fungsi kontrol ini dapat menarik tanggung jawab hukum bagi federasi yang menaunginya, terutama jika dapat dibuktikan bahwa wasit tersebut tidak memiliki kompetensi atau sertifikasi yang disyaratkan untuk memimpin pertandingan dengan risiko tinggi.¹⁶

Perspektif lain dalam *Sport Liability* melibatkan analisis mengenai teori kausalitas dalam hukum. Untuk menentukan apakah cedera tertentu adalah murni kecelakaan olahraga atau pelanggaran hukum, harus ditarik garis hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dengan aturan permainan. Jika cedera timbul dari serangan yang secara teknis diperbolehkan namun berdampak fatal karena kondisi fisik korban yang tersembunyi, maka tanggung jawab hukum biasanya tidak dapat dibebankan kepada lawan tanding selama tidak ada niat jahat (*animus injuriandi*) yang menyertai tindakan tersebut.¹⁷

Selanjutnya, keberadaan asuransi olahraga menjadi jaring pengaman yuridis yang mengalihkan beban finansial dari risiko cedera. Perlindungan hukum bagi atlet karate di Indonesia dinilai belum optimal jika sistem jaminan kesehatan khusus olahraga tidak diintegrasikan secara wajib dalam setiap perizinan kompetisi. Asuransi berfungsi sebagai manifestasi dari tanggung jawab perdata penyelenggara untuk memberikan kompensasi tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan melelahkan bagi pihak atlet sebagai korban cedera.¹⁸

Dalam konteks hukum internasional yang diadopsi ke dalam sistem nasional, prinsip proporsionalitas serangan juga menjadi parameter penting. Meskipun karate adalah olahraga kontak, intensitas serangan harus tetap selaras dengan tingkatan usia dan sabuk peserta. Serangan dengan kekuatan penuh yang ditujukan kepada atlet pemula atau anak-anak dalam kategori umur tertentu yang mengakibatkan cacat permanen dapat dikategorikan sebagai tindakan melampaui batas kepatutan sosial, sehingga hak perlindungan hukum atlet tersebut tetap terjaga dari dalih risiko olahraga murni.

Analisis mendalam terhadap yurisprudensi di berbagai negara menunjukkan kecenderungan hakim untuk tidak mencampuri urusan teknis olahraga kecuali terdapat pelanggaran etika berat. Namun, di Indonesia, supremasi hukum tetap menempatkan keselamatan jiwa manusia sebagai prioritas tertinggi di atas semua aturan teknis cabang olahraga. Hal ini berarti bahwa *Lex Sportiva* atau hukum olahraga tidak berdiri sendiri secara otonom, melainkan tetap berada dalam supervisi hukum positif nasional yang bersifat memaksa (*dwingend recht*).¹⁹

¹⁴ H.S.A. Hamzah, *Aspek-Aspek Hukum dalam Praktik Olahraga Profesional* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 72.

¹⁵ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 110 terkait pembatalan klausula eksonerasi.

¹⁶ H.S.A. Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 89.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 56.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Bernegara* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 88

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 145.

Perlindungan hukum preventif juga mencakup standarisasi peralatan yang digunakan di arena pertandingan. Penggunaan sarung tangan (*hand guard*), pelindung tulang kering, dan pelindung badan harus dipastikan memenuhi standar keamanan tingkat tinggi yang telah diuji secara klinis. Jika ditemukan fakta bahwa cedera berat terjadi akibat kegagalan fungsi alat pelindung yang disediakan oleh panitia, maka hal tersebut membuka celah gugatan berdasarkan tanggung jawab produk (*product liability*) atau kelalaian penyediaan fasilitas yang aman.²⁰

Maka, sinkronisasi antara regulasi teknis karate dengan norma hukum positif nasional menjadi pilar utama dalam mewujudkan keadilan bagi atlet. Perlindungan hukum atas risiko cedera harus dilihat secara proporsional dengan mengedepankan prinsip *Sport Liability* yang seimbang. Atlet harus dilindungi dari risiko yang tidak wajar melalui penegakan aturan yang ketat, sementara di sisi lain, kepastian hukum bagi para pelaku olahraga harus tetap terjaga agar semangat kompetisi tetap hidup tanpa dibayangi oleh ketakutan akan kriminalisasi atas insiden olahraga yang bersifat tidak sengaja.²¹

KESIMPULAN

Hasil analisis secara komprehensif menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap atlet karate atas risiko cedera bersandar pada doktrin Assumption of Risk yang dipadukan dengan asas Volenti Non Fit Injuria. Dalam diskursus hukum olahraga, partisipasi atlet dalam kompetisi resmi merupakan bentuk konsensus sadar terhadap risiko fisik yang melekat pada olahraga kontak penuh. Sepanjang tindakan serangan dilakukan dalam koridor Laws of the Game yang ditetapkan oleh World Karate Federation (WKF) dan tanpa disertai niat jahat (*animus injuriandi*), maka sifat melawan hukum (*onrechtmatigheid*) dari perbuatan tersebut hapus. Hal ini memberikan imunitas yuridis bagi atlet dari tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata maupun delik penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP melalui alasan pembenar berupa izin olahraga (*sport-exemptions*) yang diakui oleh sistem hukum positif Indonesia.

Implementasi prinsip *Sport Liability* lebih lanjut menegaskan adanya pembagian tanggung jawab yang proporsional antara atlet, wasit, dan penyelenggara. Tanggung jawab hukum (*liability*) akan bertransformasi dari sekadar risiko olahraga menjadi beban hukum pribadi apabila ditemukan unsur kelalaian berat (*gross negligence*) atau pelanggaran nyata terhadap Standard of Care, seperti serangan sengaja di luar teknik resmi atau kegagalan wasit dalam menghentikan laga pada situasi kritis. Selain itu, penyelenggara kompetisi memikul tanggung jawab profesional (*Professional Liability*) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan untuk memitigasi risiko melalui penyediaan fasilitas medis yang kompeten dan sarana pertandingan yang memenuhi standar keamanan. Penggunaan klausula eksonerasi untuk membebaskan tanggung jawab secara mutlak dinilai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika terbukti terdapat pengabaian terhadap kewajiban keselamatan yang bersifat fundamental.

Pada dasarnya, esensi perlindungan hukum bagi atlet karate sangat bergantung pada sinkronisasi antara regulasi teknis federasi (*Lex Sportiva*) dengan norma hukum nasional yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif melalui proses litigasi, tetapi juga preventif melalui standarisasi peralatan pelindung diri dan kewajiban asuransi olahraga sebagai jaring pengaman finansial. Kepastian hukum dalam arena karate hanya dapat terwujud apabila terdapat garis demarkasi yang jelas antara insiden olahraga murni dengan tindakan yang melampaui batas kepatutan sosial. Dengan demikian, supremasi hukum tetap menempatkan keselamatan jiwa manusia sebagai prioritas tertinggi, sehingga setiap aktivitas olahraga

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm. 150.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 60.

prestasi tetap berada dalam koridor perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- A Z Idham and A S Alimsyah, "Pendidikan Jasmani Untuk Pembentukan Karakter Di Era Society 5.0: Membangun Generasi Sehat, Cerdas, Dan Tangguh Di Tengah Revolusi Digital," 2025
- Antonio Espinos, "World Karate Federation (WKF)," 2020
- By Robert and E Bob Brown, "Buku Jago Beladiri," 2004
- H.S.A. Hamzah, *Aspek-Aspek Hukum dalam Praktik Olahraga Profesional* (Bandung: Alumni, 2010)
- Harsuki, *Perkembangan Olahraga Terkini: Kajian Para Pakar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Bernegara* (Jakarta: Kompas, 2010)
- M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982)
- Mariam Darus Badruzaman, "KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Edisi Revisi," 2015
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)
- prihatin effendi amelia dwisari, zakiah noer, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP OLAHRAGAWAN (KAJIAN PASAL 1365 KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN),"
- R. Djuniarsono, et.al, *Privatisasi BUMN Sebagai Pilar Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Jurnal Ilmiah Living Law, Volume 15, No.1, Januari 2023
- Rosa. Agustina, "Perbuatan Melawan Hukum," 2003
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- Wide Putra Ananda, *Hukum Olahraga Indonesia: Build Nation Through Sports*, Jakarta: Klik Plus Asia, 2022
- Yusri Munaf, "Hukum Administrasi Negara Sejarah Hukum Administrasi Negara," in *Hukum Administrasi Negara*, 2023